



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503 / 607 / PNF / PTSP / VIII / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : Bawa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Sainab Layuk, S.Ag dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /031/ LPNF/DIKBUD/IV/2023, tanggal 05 Mei 2023
2. Nomor Induk Berusaha : 0409230092276 Tanggal 04 September 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

| | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | TK. AZ-ZAHRAH PINRANG |
| 2. Alamat Perusahaan | Pasaparang,, Kec. Lembang Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF | TK. AZ-ZAHRAH PINRANG |
| 4. Alamat Satuan PNF | |
| a. Jalan | Pasaparang |
| b. Dusun/Lingkungan | Sipatokkong |
| c. Desa/Kelurahan | Basseang |
| d. Kecamatan | Lembang |
| e. Kabupaten | Pinrang |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF | - |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | 76.180.369.1-802.000 |
| 7. Satuan PNF | Taman Kanak – Kanak (TK) / PAUD |
| 8. Telepon /Fax | 085242217546 |
| 9. Luas Tanah | 100 M ² |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | 4 Orang |

KEDUA

Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 05 September 2028.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaiknya mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 05 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Lembang dan
4. Pertinggal